

## Gagasan Akomodasi Konflik Berbasis Pranata Adat *Siram Sopi* di Kawasan Pertambangan Emas Pulau Romang, Indonesia

### *Conflict Accommodation Ideas Based on Custom Institutions Siram Sopi in Gold Mining Area of Romang Island, Indonesia*

Yamres Pakniany<sup>1,\*</sup>, Febby Nancy Patty<sup>1)</sup>

<sup>1</sup>Institut Agama Kristen Negeri Ambon, Ambon 97231, Indonesia.

\*E-mail: [ypakniany@gmail.com](mailto:ypakniany@gmail.com)

DOI : 10.22500/sodality.v7i3.27836

#### ARTICLE INFO

TERBITAN:

Vol. 7, No. 3  
Desember 2019

SODALITY:  
Jurnal Sosiologi  
Pedesaan

ISSN 2302-7517  
EISSN 2302-7525

#### ABSTRACT

*Conflict over natural resources in mining areas often has impacts on social relations between communities, including that in the gold mining area in Romang Island. The conflict in this area involves various actors. This research was conducted with the aim to find out the accommodation efforts made in reconciling the actors. This research used qualitative methods by observation and interviews, while data analysis was carried out using interactive models. The results showed that conflict accommodation is a process undertaken to reconcile conflicting actors. The *sopi flush deed* is one of the customary deeds which is usually practiced to reconcile conflicting actors. The *sopi flush deed* functions to reconcile the conflicting actors in the gold mining area in Romang Island, Southwest Maluku Regency, Indonesia.*

*Keywords: accommodation, conflict, custom institutions, Indonesia*

#### ABSTRAK

Konflik sumber daya alam di kawasan pertambangan seringkali berdampak pada relasi sosial antar masyarakat, termasuk di kawasan pertambangan emas Pulau Romang. Konflik di kawasan pertambangan emas Pulau Romang melibatkan berbagai aktor. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui upaya akomodasi yang dilakukan dalam mendamaikan aktor-aktor yang berkonflik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengambilan data melalui observasi dan wawancara, sedangkan analisis data dilakukan dengan menggunakan model interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akomodasi konflik merupakan proses yang dilakukan untuk mendamaikan aktor-aktor yang berkonflik. Akta *siram sopi* merupakan salah satu akta adat yang biasanya dipraktekkan untuk mendamaikan aktor-aktor yang berkonflik. Akta *siram sopi* dapat difungsikan dalam mendamaikan aktor-aktor yang berkonflik di kawasan pertambangan emas Pulau Romang, Kabupaten Maluku Barat Daya, Indonesia.

Kata kunci: akomodasi, konflik, pranata adat, Indonesia



Content from this work may be used under the terms of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. Any further distribution of this work must maintain attribution to the author(s) and the title of the work, journal citation and DOI.

Published under Department of Communication and Community Development Science, IPB University

## PENDAHULUAN

Konflik merupakan fakta atau gejala sosial yang terjadi di dalam masyarakat (Sulastriono 2014). Konflik dapat terjadi karena adanya konflik nilai (*conflict of value*), konflik norma (*conflict of norm*), dan konflik kepentingan (*conflict of interest*) dari komunitas masyarakat, etnik, dan agama (Nurjaya 2011). Konflik juga dapat terjadi akibat kepentingan, kekuatan, dan kerentanan dari kelompok sosial berbeda yang didasari oleh keprihatinan terhadap keadilan sosial dalam pemanfaatan sumber daya alam (Gumay Febryano et al. 2015). Secara khusus, konflik pertambangan di Indonesia timbul sebagai akibat biasanya pandangan terhadap sumber daya alam dan terdegradasinya lingkungan yang berdampak pada relasi sosial masyarakat. Konflik pada umumnya sulit untuk diselesaikan karena mengalami eskalasi bahkan krisis yang sarat dengan kepentingan dan kekuasaan (Usboko 2016). Hingga tahun 2012, terdapat 613 konflik pengelolaan sumber daya alam di Indonesia (Sulastriono 2014). Hal ini juga dikemukakan Nurjaya (2011), bahwa dalam kurun dua dasawarsa, kasus konflik cenderung meningkat kuantitas maupun kualitasnya.

Konflik harus segera diselesaikan agar tidak menimbulkan keresahan yang berdampak pada kondisi sosial masyarakat. Apabila dibiarkan, konflik akan mengganggu stabilitas kehidupan sosial masyarakat dan membuat kondisi sosial masyarakat menjadi tidak stabil. Konflik di kawasan pertambangan emas Pulau Romang, Kabupaten Maluku Barat Daya merupakan konflik horisontal yang membagi masyarakat menjadi dua kelompok, yaitu mereka yang pro dan kontra terhadap tambang. Konflik terjadi akibat perbedaan kepentingan terhadap sumber daya emas. Masyarakat yang pro terhadap tambang menginginkan PT GBU (Gemala Borneo Utama) tetap melakukan kegiatan ekstraktif pertambangan, sedangkan masyarakat yang kontra menolak kegiatan pertambangan PT GBU di Pulau Romang. Bagi para kelompok kontra, hal ini disebabkan karena distribusi sumber daya emas, manfaat ekonomi, serta pelibatan sebagai tenaga kerja tidak dirasakan oleh mereka. Berbeda dengan para pihak yang pro, mereka mendapatkan akses dalam pengelolaan tambang. Perbedaan akses atas manfaat kegiatan pertambangan inilah yang melahirkan konflik antara masyarakat.

Konflik horizontal di kawasan pertambangan emas Pulau Romang merusak relasi sosial masyarakat Pulau Romang. Relasi sosial yang tercipta antar *orang basudara* terputus akibat perbedaan kepentingan. Aktivitas sosial yang termanifestasi melalui akta tolong menolong turut mengalami degradasi. Nilai-nilai *Rosna* (gotong royong) dan *Ina-nara Ama-hiyali* (orang bersaudara) turut tereduksi. Masing-masing kelompok berjuang untuk kepentingan mereka dan mengabaikan nilai-nilai kebersamaan (*common values*) yang dimiliki. Melihat dampak dari konflik ini, maka akomodasi konflik perlu dilakukan sehingga aktor-aktor yang berkonflik dapat berdamai. Akomodasi konflik dapat dilakukan dengan mengakomodir kepentingan dari aktor-aktor yang berkonflik namun tetap memperhatikan nilai-nilai budaya dan sosial yang berlaku dalam masyarakat Pulau Romang.

Implementasi strategi penyelesaian dan pencegahan konflik pengelolaan sumber daya alam berbasis pranata adat perlu dilakukan dengan mengidentifikasi aturan yang berupa adat istiadat, hukum, kebiasaan, agama dan kepercayaan, kondisi sosial warga masyarakat termasuk para pemimpin dan tokoh masyarakat setempat, serta mengenali kondisi geografis masyarakat hukum adat setempat (Syamsudin 2008). Hal ini menunjukkan bahwa pranata adat diyakini dapat memberikan kontribusi dalam mendamaikan aktor-aktor yang berkonflik. Nilai-nilai sosial dan budaya warisan leluhur yang dijadikan sebagai model bagi masyarakat Pulau Romang dapat mengikat masyarakat untuk kembali hidup dalam kebersamaan.

Berdasarkan latar belakang ini, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa upaya akomodasi dalam merekonsiliasi konflik di kawasan pertambangan emas Pulau Romang? Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis konflik di kawasan pertambangan emas Pulau Romang dan menyusun strategi untuk penyelesaian konflik di kawasan pertambangan emas Pulau Romang.

### Akomodasi Konflik

Sejarah peradaban manusia seringkali menceritakan konflik sebagai wujud dari perbedaan kepentingan dalam relasi antar individu, antar kelompok, dan antara negara dengan masyarakat. Konflik selalu ada dengan wujudnya yang berbeda, sesuai dengan konteks di mana konflik itu terjadi. Sumber konflik yang sesungguhnya adalah kekuasaan atau otoritas (Sahabu, Saharuddin, dan Kolopaking 2017) dimana mereka yang memiliki kekuasaan akan mengejar kepentingannya, sementara yang tidak memiliki

kekuasaan juga mengejar kepentingannya (Kinseng 2013). Usaha untuk menyelesaikan suatu konflik perlu didasari pada pemahaman dan pengetahuan yang benar mengenai *locus* terjadinya konflik. Usaha ini akan memudahkan para inisiator akomodasi konflik dalam mengambil keputusan mengenai langkah-langkah atau upaya-upaya yang akan digunakan dalam menyelesaikan suatu konflik.

Terdapat banyak cara yang dapat digunakan dalam menyelesaikan suatu konflik. Menurut Miall (2002) penyelesaian konflik dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa strategi, yaitu: (1) strategi kompetisi, merupakan strategi penyelesaian konflik yang menggambarkan atau mengorbankan yang lain; (2) strategi akomodasi, merupakan strategi penyelesaian konflik yang menggambarkan kompetisi bayangan cermin yang memberikan keseluruhan penyelesaian kepada pihak lain, tanpa usaha memperjuangkan tujuan dari satu pihak; (3) strategi kolaborasi, menganjurkan usaha penyelesaian konflik yang memberikan dampak bagi kedua belah pihak; (4) strategi penghindaran, ini dapat dilakukan apabila suatu masalah yang memicu konflik tidak terlalu penting, sehingga penghindaran dapat membantu pihak-pihak yang berkonflik untuk menenangkan diri; dan (5) strategi kompromi dan negosiasi, menganjurkan masing-masing pihak yang berkonflik menawarkan sesuatu pada waktu bersamaan untuk saling memberi dan menerima dan dapat menguntungkan semua pihak.

Miall (2002) juga menekankan bahwa akomodasi adalah proses keterlibatan pihak lain, diluar pihak berkonflik, dalam proses rekonsiliasi. Ramadhan, Budimanta, and Soelarno (2016) mengemukakan bahwa dalam pencapaian resolusi konflik, maka strategi yang dapat digunakan adalah strategi akomodasi. Hal ini juga tidak berbeda dengan pandangan Galtung (1994). Bagi Galtung, rekonsiliasi adalah bentuk akomodasi dari pihak-pihak yang terlibat konflik destruktif untuk kembali saling menghargai satu sama lain dengan tujuan untuk mengobati rasa sakit, dendam, takut, benci, serta menyingkirkan bahaya yang akan terjadi dari pihak lawan. Pandangan Galtung secara spesifik menekankan mengenai dampak yang dialami oleh pihak-pihak yang berkonflik, sehingga proses rekonsiliasi (akomodasi) konflik tidak sebatas pada upaya-upaya yang mendamaikan pihak-pihak yang berkonflik namun juga mengobati rasa dendam dan benci yang telah dialami oleh pihak-pihak tersebut.

Pandangan lain disampaikan oleh Carol (1998) menegaskan bahwa rekonsiliasi adalah kondisi menyalurkan atau menyelesaikan ketidakcocokan, bersatu kembali, berbaik kembali, sependapat kembali, memulihkan persekutuan kembali dan kepercayaan. Pandangan Galtung dan Carol ini menjelaskan bahwa rekonsiliasi merupakan proses untuk memperdamaikan pihak-pihak yang berkonflik. Konsep perdamaian yang dimaksud, merujuk pada mempersatukan kembali hubungan-hubungan kekerabatan diantara pihak-pihak yang berkonflik, akibat perbedaan pemahaman dan kepentingan terhadap suatu objek. Perdamaian adalah istilah untuk menyebut suatu kondisi yang harmoni, aman, serasi dan saling pengertian. Perdamaian juga dapat diartikan sebagai suasana yang tenang dan tidak adanya kekerasan (Sapulette dan Pakniany 2019). Galtung (1994) juga menyebutkan bahwa pembangunan perdamaian pasca konflik adalah upaya pemenuhan kebutuhan dasar manusia, baik secara individu maupun kelompok dengan cara-cara yang tidak menimbulkan kerusakan kehidupan sosial maupun lingkungan alam.

## Aktor

Aktor merupakan salah satu pendekatan dalam aliran struktural yang diperkenalkan oleh Bryant dan Bailey S (2001). Pendekatan ini berpijak pada konsep *politicized environment* dengan asumsi bahwa persoalan lingkungan tidak dapat dipahami secara terpisah dari konteks politik dan ekonomi. Terdapat beberapa asumsi dasar mengenai pendekatan aktor ini: (1) biaya atau manfaat yang berkaitan dengan perubahan lingkungan dinikmati oleh para aktor secara tidak merata; (2) distribusi biaya atau manfaat yang tidak merata tersebut mendorong terciptanya ketimpangan ekonomi; dan (3) dampak sosial ekonomi yang berbeda dari perubahan lingkungan juga memiliki implikasi politik, dalam artian bahwa terjadi perubahan kekuasaan dalam hubungan satu aktor dengan aktor lainnya (Bryant dan Bailey S 2001).

Aktor utama adalah negara atau dalam hal ini adalah pemerintah. Sebagai aktor pertama, negara memiliki dua fungsi sekaligus, yakni sebagai aktor pengguna maupun pelindung SDA dan lingkungan. Fungsi tersebut membuat negara juga terlibat dalam konflik kepentingan, namun secara teoritis banyak sekali kritik terhadap keberadaan negara, seperti yang dilakukan oleh Bryant dan Bailey S (2001). Bryant dan Bailey S (2001) mempertanyakan keterlibatan negara dalam upaya pemecahan masalah

lingkunga, padahal negara-negara di dunia juga berusaha mengejar pembangunan ekonomi, termasuk diantaranya menarik perusahaan multinasional untuk melakukan investari di wilayahnya. Aktor kedua adalah pengusaha (korporat, termasuk perusahaan-perusahaan pertambangan), baik pada level multinasional maupun nasional. Aktor ini seringkali disebut sebagai kekuatan kapitalisme. Aktor ketiga adalah masyarakat yang merupakan pihak terlemah. Aktor ini hampir selalu mengalami proses marjinalisasi ataupun rentan terhadap berbagai bentuk degradasi lingkungan, karena manusia dan alam dilihat sebagai komoditas dan nilai tukar semata.

## METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Moleong (2002) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu secara holistik, tidak dengan mengisolasi ke dalam variabel atau hipotesis (Moleong 2002). Paradigma yang digunakan adalah paradigma kritis. Paradigma kritis (*subjectivism*) dapat digunakan untuk membongkar masalah relasi kekuasaan dan kontestasi para aktor yang mendasari pola-pola penguasaan, pemanfaatan, dan pemilikan sumber daya alam. Penelitian berlokasi di kawasan pertambangan Pulau Romang, Kabupaten Maluku Barat Daya. Informan yang menjadi tinjauan adalah masyarakat Pulau Romang yang berkonflik sebanyak 10 orang dan pemangku kebijakan yang memiliki kaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya emas sebanyak 7 orang. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan, sedangkan data sekunder diperoleh melalui literatur-literatur yang relevan dengan topik penelitian ini. Analisis data dilakukan dengan menggunakan model interaktif, yang meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini dilakukan pada bulan Januari-Maret 2017.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kondisi Umum Pulau Romang

Pulau Romang berada di bagian barat Provinsi Maluku, tepatnya di Kabupaten Maluku Barat Daya. Berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 09 dan 10 Tahun 2012 tentang pembentukan kecamatan baru, maka Pulau Romang dimekarkan menjadi kecamatan definitif dari Kecamatan Pulau-Pulau Terselatan sebagai Kecamatan induknya dengan nama Kecamatan Kepulauan Romang. Kecamatan Kepulauan Romang memiliki tiga desa, yakni Desa Jerusu sebagai pusat kecamatan, Desa Hila, dan Desa Solath. Masyarakat Pulau Romang pada umumnya bermata pencaharian sebagai petani. Hal ini sesuai dengan kondisi geografis dan sumber daya alam yang dimiliki masyarakat. Kekayaan sumber daya alam seperti cengkih, pala super, kelapa, dan pala hutan, merupakan komoditas-komoditas yang menjadi sumber utama perekonomian masyarakat.

Ekonomi merupakan salah satu aspek yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, karena ekonomi sangat berperan penting dalam kehidupan manusia. Guna mencapai kesejahteraan hidup, maka manusia diharuskan untuk memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan ekonomi yang dimaksud antara lain, sandang, pangan, dan papan. Ketiga hal ini merupakan kebutuhan utama yang harus dipenuhi oleh manusia. Selain itu, tuntutan dan tanggungan sosial pun turut menjadi bagian dalam kebutuhan manusia, seperti tanggungan perkawinan, kematian, dan tanggungan-tanggungan lainnya. Tuntutan-tuntutan sosial dan budaya juga menjadi aspek penting dalam realitas masyarakat di Pulau Romang. Karena aspek sosial dan budaya adalah hal mendasar dari kehidupan seluruh masyarakat Pulau Romang. Hubungan *orang basudara* sejak masa para leluhur hingga saat ini sudah terjalin dengan baik, sekalipun para leluhur berasal dari tempat yang berbeda-beda mereka tetap hidup bersama tanpa ada keretakan dan kehancuran dalam kehidupan bermasyarakat. Kebiasaan saling membantu dan tolong menolong menjadi dasar bagi kehidupan masyarakat Pulau Romang yang terus terwariskan dari generasi ke generasi. Kebiasaan ini terus diwujudkan dalam kehidupan bersama dalam suka maupun duka. Wujud dari kebiasaan saling membantu dan tolong-menolong tersebut dapat dilihat melalui pembangunan rumah baru oleh salah satu anggota masyarakat. Apabila pembangunan rumah baru dilakukan, maka semua masyarakat juga terlibat dalam proses pembangunan tersebut, baik laki-laki maupun perempuan.

Kebiasaan ini terus dipertahankan melalui berbagai pembinaan dari pimpinan maupun tokoh-tokoh masyarakat Pulau Romang.

Masyarakat Pulau Romang hidup dalam tatanan budaya yang telah diwariskan oleh para leluhur mereka. Keharmonisan hidup merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan mereka. Sejarah menunjukkan bahwa, masyarakat Pulau Romang hidup secara terpisah dalam kelompok-kelompok matarumah tertentu. Kelompok-kelompok tersebut dipimpin oleh ketua-ketua matarumah yang dalam bahasa Pulau Romang dikenal dengan sebutan *Papleleher*. Ketua matarumah (*Papleleher*) memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Pulau Romang yang terdiri dari berbagai *marga* (nama keluarga). Masyarakat yang hidup secara berkelompok tersebut, kemudian dikumpulkan untuk hidup secara bersama dalam satu desa yang telah diakui oleh pemerintah sebagai desa di Pulau Romang.

Lembaga pemerintahan adat di Pulau Romang secara umum adalah sistem pemerintahan *Orang Kai* (orang kaya) yang disebut *Batu Adat*. *Orang Kai* merupakan pemimpin yang ditugaskan oleh *Orleta* (tuan tanah) untuk memimpin di desa. Keturunan *Orang Kai* yang memiliki hak untuk menunjukkan *Orang Kai* adalah marga keturunan Binendeick dan marga keturunan Johanz. *Orang Kai*, sebagai jabatan pemerintahan adat tertinggi di desa, membawahi Soa dan marga serta didampingi oleh dewan adatnya masing-masing, yaitu saniri negeri, saniri soa, dan mata rumah. Menurut para penutur, setiap jabatan yang berhubungan dengan pemerintahan adat, selalu dijabat berdasarkan silsilah dari turunan, baik pada jabatan *Orang Kai* maupun saniri, dimana jabatan tersebut diwariskan. Budaya yang dimiliki masyarakat Pulau Romang menjadi kekuatan dalam memersatukan seluruh komponen masyarakat. Relasi sosial antar masyarakat yang terbangun melalui interaksi sosial memberikan dampak yang positif dalam kehidupan sosial masyarakat Pulau Romang. Budaya yang dimiliki oleh masyarakat Pulau Romang antara lain adalah *rosna*, *nyertu yarna*, *ina-nara* dan *ama-hiyali*.

*Rosna* adalah sebuah lembaga adat sosial yang mencerminkan sistem kerjasama atau gotong royong. *Rosna* biasa dilakukan pada saat orang membangun rumah atau berkebun. Sistem *rosna* adalah sistem kerjasama atau gotong royong, baik yang dilakukan secara terbuka (umum dan bebas) maupun yang dilakukan secara tertutup (khusus oleh matarumah atau krahan). Disebut *rosna* terbuka, karena tidak terikat pada marga atau kelompok. Dalam konteks tersebut, setiap individu atau kelompok dapat dengan bebas melakukan *rosna*. Kemudian, *rosna* tertutup adalah *rosna* yang dikoordinir oleh matarumah atau krahan masing-masing secara internal. Kini sistem *rosna* telah mengalami degradasi atau perubahan makna maupun aktivitas. Karena masyarakat telah banyak terpengaruh oleh adanya modernisasi dengan budaya uang serta bahan industrial dan jasa karena dinilai lebih efektif dan efisien. Hanya saja, masih ada sebagian masyarakat yang ingin mempertahankan *rosna* karena dianggap memiliki nilai-nilai sosial seperti jiwa solidaritas dan saling tolong menolong.

*Nyertu yarna* merupakan sumpah dan larangan sasi. Masyarakat adat di Pulau Romang mewarisi lembaga ekonomi adat untuk mengatur produktifitas alam maupun konservasi sumber daya alam serta keberlanjutan endemiknya. Terdapat dua bentuk *nyertu yarna*, yaitu *nyertu yarna* adat yang ditandai dengan janur (daun kelapa muda dan kain merah) dan *nyertu yarna* gereja yang ditandai dengan papan sasi gereja. Kini, sifat dan karakter *nyertu yarna* adat makin tenggelam dengan adanya pemberlakuan *Nyertu yarna* gereja. Bahkan, generasi sekarang hampir kurang memahami arti penggunaan janur (daun kelapa muda dan kain merah) sebagai tanda sasi adat. Penggunaan *Nyertu yarna* (sumpah dan larangan sasi), bukan hanya berfungsi sebagai larangan dan sumpahan yang sungguh menakutkan, tetapi *Nyertu yarna* itu sendiri bila ditaati akan mendatangkan berkat atau keuntungan dalam hidup. Bila terdapat pelanggaran *Nyertu yarna*, maka dikenai sanksi atau denda yang jenis dan bentuknya diputuskan oleh saniri negeri atau tua adat.

*Ina-nara* dan *Ama-hiyali* merupakan hubungan kekerabatan antar komunitas adat yang diwarisi oleh masyarakat Pulau Romang. *Ina-nara* adalah hubungan sekandung atau hubungan darah (genealogi) yang perkembangannya sampai ke luar *leta* (negeri) dan pulau. Misalnya, hubungan *Ina-nara* antara masyarakat Pulau Romang dengan masyarakat di Pulau Kisar dan Leti. *Ama-hiyali* merupakan hubungan sekandung atau hubungan adik-kakak (persaudaraan sosial bukan genealogi) yang perkembangannya sampai ke luar *leta* (negeri) dan pulau.

Kehidupan sosial masyarakat Pulau Romang yang melekat dengan solidaritas, mengalami pergeseran akibat konflik kepentingan yang terjadi. Pada akhirnya, masyarakat Pulau Romang yang tersebar di tiga desa, hidup dalam kecurigaan antara satu dengan yang lain. Realitas ini membuat masyarakat Pulau Romang hidup dalam ketakutan, akibat intimidasi yang dialami, baik dari masyarakat yang kontra terhadap masyarakat yang pro dan juga sebaliknya. Relasi sosial yang nyata melalui interaksi antar individu dan kelompok matarumah tereduksi, karena distribusi sumber daya alam yang tidak menjangkau semua kalangan masyarakat.

### **Bentuk Konflik Berdasarkan Periodisasi Konflik**

Guna memahami suatu konflik dengan baik, maka perlu menguak konflik tersebut berdasarkan pada waktu terjadinya konflik atau dengan sebutan periodisasi konflik. Tipe konflik dibagi dalam tiga bentuk, yakni konflik laten, konflik terbuka, dan konflik permukaan (Fisher et al. 2000). Dari ketiga tipe konflik ini, yang terjadi di kawasan pertambangan emas Desa Hila adalah konflik laten dan konflik terbuka. Kedua jenis konflik ini dapat dilihat melalui periodisasi konflik dari waktu ke waktu.

Konflik di Desa Hila diawali pada tahun 2008 ketika PT GBU mulai melakukan aktifitas pengeboran. Pada awal operasi, seluruh proses berjalan dengan baik sesuai dengan harapan masyarakat karena adanya pengakuan dari pihak desa bahwa lahan itu adalah lahan milik matarumah, sehingga prosesnya dibiarkan berjalan. Pengakuan tersebut semakin menguatkan masyarakat untuk membiarkan PT GBU terus beroperasi. Selanjutnya pada awal tahun 2010, aktifitas ekstraktif yang dilakukan PT GBU masih terus dilakukan dan prosesnya berjalan dengan baik, namun pada pertengahan tahun 2010, telah terjadi penyimpangan dalam prosesnya. Prinsip-prinsip yang menjadi kesepakatan bersama diantara masyarakat dengan pemerintah desa, bahkan perusahaan menjadi berubah. Ada aktor-aktor tertentu yang mulai mengambil keuntungan dari proses yang dilakukan. Terdapat klaim-klaim sepihak terhadap sebagian kawasan pertambangan yang dilakukan oleh aktor-aktor tertentu. Klaim sepihak ini kemudian memicu terjadinya kecurigaan-kecurigaan masyarakat terhadap pemerintah desa dan PT GBU.

Pada tahun 2012 kecurigaan-kecurigaan mulai memuncak. Masyarakat mulai mencurigai pemimpin desa mengenai dana kompensasi dan biaya pembayaran titik-titik bor yang tidak kunjung dirasakan oleh masyarakat. Pada tahun ini pula, konflik mulai terjadi karena PT GBU terus melakukan aktifitas mereka dan seolah tidak menghargai masyarakat adat pemilik sumber daya. Pada titik ini, konflik masih bersifat laten atau tersembunyi. Pada tahun 2015, sifat konflik mulai terbuka dimana masyarakat mulai melakukan perlawanan terhadap kebijakan-kebijakan pemimpin desa dan PT GBU. Kebijakan-kebijakan itu berkaitan dengan pembayaran tanam-tumbuh, biaya kompensasi, serta tenaga kerja. Pada tahun 2015 juga terjadi perpecahan di dalam masyarakat, dimana masyarakat terpecah menjadi dua kelompok antara kelompok pro tambang dan kelompok kontra tambang.

Konflik terus memuncak karena masing-masing kelompok masyarakat tetap mempertahankan apa yang menjadi keinginan mereka dan terus melakukan perlawanan. Tepat pada bulan Oktober 2015, Pemerintah Provinsi Maluku mengeluarkan IUP-OP (Ijin Usaha Pertambangan-Operasi Produksi) kepada PT GBU untuk melanjutkan aktifitas mereka, tetapi hal ini ditentang oleh kelompok masyarakat kontra bersama dengan sejumlah tokoh masyarakat dan LSM-LSM. Mereka mengatakan secara tegas bahwa PT GBU tidak dapat melakukan aktifitasnya lagi karena telah mencemari lingkungan dan masyarakat tidak puas terhadap pengelolaan PT GBU.

Konflik antara dua kelompok masyarakat berlanjut hingga tahun 2016 dimana terjadi pertikaian antara kedua kelompok. Pada tahun ini, Pemerintah Provinsi Maluku membentuk tim ahli dari Universitas Pattimura (Unpatti) untuk meneliti dampak lingkungan dan dampak sosial yang terjadi di Pulau Romang. Dari hasil penelitian, muncul 4 rekomendasi dan 3 diantaranya ialah: (1) pencabutan ijin operasi PT GBU dan melarang seluruh aktifitas tambang di Pulau Romang sebagai pulau kecil; (2) memperbaiki lingkungan yang telah tercemar oleh PT GBU; dan (3) pemerintah daerah mengupayakan resolusi konflik yang terjadi dalam masyarakat selama sepuluh tahun terakhir, untuk menghindari konflik yang lebih besar (Hasil Penelitian Tim Ahli Unpatti, Desember 2016). Pada tahun 2017, konflik mulai membesar dan berujung pada pengrusakan secara fisik dan pada tahun ini pula Pemerintah Provinsi Maluku kembali mengeluarkan ijin penutupan sementara aktifitas PT GBU sambil menunggu penelitian kedua yang dilakukan oleh tim gabungan dari inspektorat pertambangan dan tim ahli Unpatti.

Tim penelitian gabungan dari inspektorat pertambangan, ahli lingkungan, dan tim ahli Unpatti kembali diturunkan untuk melakukan penelitian guna memverifikasi hasil penelitian sebelumnya mengenai dampak lingkungan aktivitas pertambangan PT GBU.

Konflik di kawasan pertambangan emas Pulau Romang menunjukkan bahwa telah terjadi perdebatan kepemilikan sumber daya. Perdebatan tersebut bersumber dari distribusi manfaat sumber daya yang tidak merata kepada masyarakat sehingga mengakibatkan klaim kepemilikan sumber daya antar masyarakat. Hal ini menegaskan bahwa telah terjadi ketidakpuasan publik (Ramadhan et al. 2016) terhadap pengelolaan sumber daya emas di Pulau Romang. Berpedoman pada realitas ini, maka perlu adanya pendekatan hubungan kekuatan dan kekuasaan antar pelaku yang dilakukan dengan menggunakan akomodasi konflik. Kekuasaan yang dimaksud adalah kemampuan individu atau unit sosial untuk memengaruhi perilaku dan pengambilan keputusan dalam mengontrol sumber daya dan lingkungannya (Adams 1975). Hal ini turut membentuk struktur sosial di dalam masyarakat Pulau Romang yang terstruktur dalam kelas sosial. Struktur sosial dalam perspektif (Arif Budimanta, Ratna Amini, dan Indonesia Center for Sustainable Development 2007) adalah jalinan kekuasaan antar pelaku yang didasari atas kekuasaan dan kemampuan yang dimiliki dalam memanfaatkan sumber daya yang ada di suatu wilayah. Lebih lanjut, (Johsz R Mansoben, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dan Rijksuniversiteit te Leiden 1995) menyatakan bahwa kekuasaan juga termanifestasi melalui hubungan-hubungan ekonomi yang pada dasarnya bersifat politik yang berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Berdasarkan realitas konflik di Pulau Romang, maka perlu adanya akomodasi yang dilakukan dalam mendamaikan pihak-pihak yang berkonflik. Periodisasi konflik yang telah dijelaskan sangat membantu upaya penyelesaian konflik tersebut.

### **Akomodasi Konflik di Pulau Romang**

Penggunaan strategi akomodasi konflik dalam menyelesaikan konflik di kawasan pertambangan emas Pulau Romang dilakukan dengan melibatkan aktor lain di luar aktor yang berkonflik. Hal ini bertujuan untuk menghindari keberpihakan terhadap salah satu kelompok yang sedang berkonflik. Pihak-pihak yang harus terlibat dalam penyelesaian konflik ini adalah para pemangku kebijakan yang memiliki hubungan dengan SDA. Jalan yang harus ditempuh dalam penyelesaian konflik ini adalah jalan kolaborasi antar pemangku kebijakan terutama pemangku kebijakan tertinggi di pemerintahan Pulau Romang. Konflik pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam merupakan contoh hubungan sosial negatif yang memerlukan strategi dalam menyelesaikan dan mencegah konflik tersebut. Strategi yang dapat digunakan masyarakat bersama pemerintah untuk mencegah dan menyelesaikan konflik pengelolaan sumber daya alam adalah dengan menerapkan manajemen pengelolaan konflik yang berbasis pada akar budaya setempat yaitu pranata adat (Sulastriyono 2014).

Miall (2002) menawarkan lima strategi dalam menyelesaikan suatu konflik. Lima strategi tersebut adalah strategi kompetisi, akomodasi, kolaborasi, penghindaran, dan kompromi atau negosiasi. Dari lima strategi yang dikemukakan oleh Miall, strategi yang cocok untuk digunakan adalah akomodasi dan kolaborasi. Kedua strategi ini sangat menentukan rekonsiliasi konflik tersebut. Strategi akomodasi dilakukan dengan melibatkan para pemangku kebijakan (*stakeholder*). Keterlibatan *stakeholder* diperlukan karena keputusan-keputusan yang telah disepakati dalam kaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya emas merupakan keputusan para pemangku kebijakan. Selanjutnya, strategi kolaborasi dilakukan dengan melibatkan pihak-pihak yang berkonflik, dalam hal ini masyarakat yang pro terhadap tambang dan masyarakat yang kontra terhadap tambang. Kolaborasi ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kedua kelompok masyarakat yang berkonflik.

Upaya yang dilakukan di kawasan pertambangan emas Pulau Romang sejak tahun 2012-2016 belum dapat dikatakan sebagai akomodasi konflik. Upaya yang telah dilakukan baru mencapai tahap mencari kebenaran demi kepentingan masing-masing pihak. Hal ini menyebabkan konflik terus meningkat, kebencian, dan kecurigaan terus terjadi dalam kehidupan masyarakat. Langkah-langkah kolaborasi juga tidak dilakukan oleh pihak-pihak yang dipercaya sebagai pengambil kebijakan dan keputusan dalam proses pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya emas di Pulau Romang. Padahal, peran pemangku kebijakan sangat dibutuhkan dalam menyelesaikan konflik diantara masyarakat.

Upaya akomodasi konflik, hanya dilakukan oleh tokoh-tokoh adat Desa Jerusu dan Desa Hila yaitu matarumah *Orleta* dan matarumah *Kwiatu* yang berkaitan dengan sengketa lahan oleh pemimpin

Desa Hila. Hal ini dilakukan ketika lahan-lahan mereka dimasuki oleh PT GBU tanpa pemberitahuan. Tujuan dilakukannya pertemuan dengan para pemimpin Desa Hila adalah untuk membicarakan secara baik penggunaan lahan oleh PT GBU dan pengelolaannya. Upaya tersebut sayangnya tidak mendapat respon positif dari pemerintah Desa Hila. Langkah kolaborasi pun ditempuh dengan meminta pemimpin kecamatan untuk menyurati kepala desa.

Langkah ini gagal, karena pemimpin kecamatan tidak merespon dan menjawab permintaan matarumah *Orleta* dan matarumah *Kwiatu*. Langkah terakhir yang ditempuh adalah mendatangi pemimpin Desa Hila secara langsung. Ketua dari kedua matarumah bersama dengan anggota matarumah, dengan mengenakan pakaian adat, pergi ke Desa Hila. Kedatangan mereka adalah untuk bertemu untuk mendiskusikan tanah di wilayah Romang Barat secara adat. Kedatangan ini tidak membuahkan hasil karena pemimpin Desa Hila tidak berada ditempat bahkan diceritakan telah melarikan diri terlebih dahulu. Akibat berbagai kegagalan yang telah terjadi, kedua matarumah mengambil keputusan untuk tidak bertemu lagi namun akan mengikuti seluruh prosedur sengketa lahan oleh pemimpin Desa Hila.

Pada tataran ini yang terjadi adalah persaingan antar aktor terhadap akses pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya emas di kawasan pertambangan Pulau Romang. Hal ini juga ditegaskan oleh Ramadhan et al. (2016) dalam riset di kawasan pertambangan Kecamatan Naga Juang. Hasil riset menunjukkan bahwa konflik terjadi akibat persaingan terhadap akses pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam.

Realita yang dihadapi oleh masyarakat Pulau Romang menunjukkan bahwa keinginan untuk menyelesaikan konflik tidak dimiliki oleh pemimpin Kecamatan Kepulauan Romang. Tidak adanya respon dari kedua pemimpin tersebut sangat jelas menunjukkan keberpihakan terhadap PT GBU. Kondisi ini kemudian menghambat pembangunan perdamaian yang berdampak pada kehidupan sosial, ekonomi, politik dan budaya masyarakat Pulau Romang. Pembangunan perdamaian adalah upaya untuk meningkatkan kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan budaya untuk menuju kehidupan yang lebih baik (Fikih 2001). Apabila upaya rekonsiliasi atau perdamaian itu tidak dilakukan, maka kondisi kehidupan masyarakat akan terganggu.

### **Peran Pemangku Kebijakan Dalam Rekonsialisasi Konflik di Pulau Romang**

Rekonsialisasi konflik adalah sebuah proses untuk mencegah dan menghentikan kekerasan, diantara pihak yang berkonflik melalui sebuah solusi. Rekonsiliasi dapat dilakukan oleh pihak yang berkonflik maupun oleh mediator (pihak ketiga yang tidak terlibat dalam konflik). Rekonsialisasi konflik merupakan sebuah proses yang rumit dan perlu mempertimbangkan kelembagaan hukum, sosial, dan politik (Novri 2014). Konflik-konflik yang melibatkan kepentingan pihak-pihak berkuasa misalnya konflik perebutan sumber daya alam, agraria, politik, serta kehidupan komunitas cenderung lebih sulit diatasi.

Penanganan konflik di Pulau Romang sangat membutuhkan peranan para pemangku kebijakan mengenai pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya emas. Pemangku kebijakan yang dimaksud adalah pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, tokoh adat, dan juga lembaga-lembaga swadaya masyarakat. Hanya saja kenyataan menunjukkan bahwa pemangku kebijakan belum dapat mendamaikan pihak-pihak yang berkonflik. Kehadiran aparat keamanan hanya sebatas memberikan pemahaman mengenai pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya dan manfaatnya bagi masyarakat. Selain itu, masyarakat dihimbau untuk melihat kehadiran perusahaan sebagai bagian dari peningkatan ekonomi mereka. Usaha untuk mempertemukan kedua pihak yang berkonflik, yang seharusnya dilakukan oleh pemangku kebijakan, belum dilakukan.

Kehadiran pemerintah Provinsi Maluku ke Pulau Romang dalam rangka mengunjungi masyarakat hanya dilakukan dalam ruang-ruang rapat. Pesan yang disampaikan hanya sebatas himbauan untuk melihat kehadiran perusahaan dan manfaatnya. Hal ini juga dilakukan oleh pemerintah kecamatan, seperti yang dikutip:

*“Sudah ada upaya yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan selama dua kali, tetapi upaya-upaya yang dilakukan belum membuahkan hasil dalam mendamaikan masyarakat yang sementara pro dan kontra. Sebab, yang dilakukan hanya melalui himbauan-himbauan yang*

*bernada keberpihakan kepada perusahaan dan tidak untuk menyelesaikan konflik yang ada” (DS).*

Pemerintah desa dan kecamatan belum melakukan apapun terkait penyelesaian konflik, bahkan pemerintah Kabupaten MBD belum pernah hadir di Pulau Romang dan melihat realita di sana untuk mendengar keluhan masyarakat. Hal ini dikarenakan pemerintah kecamatan dan desa adalah aktor-aktor yang berkepentingan dengan sumber daya yang ada, sehingga mereka tidak dapat melakukan langkah-langkah positif untuk mempertemukan masyarakat yang sedang berkonflik dan membicarakan hal-hal positif berkaitan dengan aktifitas ekstraktif pertambangan tersebut. Upaya yang telah dilakukan hanyalah masalah teknis seperti upaya Gubernur Maluku sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, dalam mendorong dilakukannya penelitian oleh perguruan tinggi. Gubernur Maluku juga sudah secara langsung turun ke Pulau Romang untuk bertemu dengan masyarakat, tetapi upaya-upaya tersebut belum membuahkan hasil karena masyarakat sudah terpecah. Kelompok pro dan kontra tetap memperjuangkan dan mempertahankan apa yang menjadi keinginan mereka.

Kehadiran dan keterlibatan LSM justru muncul bukan untuk mengakomodir konflik. LSM hanya berpihak pada kelompok masyarakat yang kontra terhadap aktivitas tambang. Keberpihakan LSM kepada kelompok masyarakat kontra didasari pada pemahaman bahwa kelompok masyarakat kontra mendapatkan banyak kerugian akibat kehadiran PT GBU salah satunya ialah konflik sosial yang sedang terjadi. Akhirnya, kehadiran LSM membuat konflik semakin sulit untuk diselesaikan. Kedua kelompok masyarakat, pro dan kontra, tetap berpegang pada kepentingannya masing-masing.

### **Akta *Siram Sopi*: Strategi Penyelesaian Konflik**

Pada bagian terakhir dari tulisan ini, penulis mencoba untuk merekomendasikan cara menyelesaikan konflik. Penyelesaian konflik tersebut dapat dilakukan dengan berbasis pada pranata adat yang telah menjadi aturan bersama bagi masyarakat setempat (Kurniasari, Satria, and Rusli 2017). Pranata adat adalah suatu kumpulan pengetahuan yang berkaitan dengan nilai-nilai sosial dan menjadi acuan hidup para anggota. Pranata adat dilestarikan oleh sebuah sistem kepemimpinan untuk memandu para anggotanya dalam membangun proses sosialisasi pranata adat. Pranata adat setidaknya dibagi dalam tiga dimensi, yaitu nilai sosial, sistem kepemimpinan, dan praktik nilai sosial yang sudah dipraktikkan sehari-hari. Ketiga nilai sosial ini menjadi pengatur atau pemandu termasuk didalamnya pengelolaan lahan kolektif, dan aturan-aturan lainnya seperti cara pengambilan keputusan atau mediasi konflik (Novri 2014).

Pranata adat sudah ada sejak lama dan hidup bersama dengan masyarakat. Masyarakat yang mewarisi nilai-nilai lokal ini disebut sebagai masyarakat hukum adat. Menurut Koentjaningrat, istilah pranata adat berasal dari bahasa latin *instituere* yang berarti mendirikan. Dalam bahasa Indonesia, *instituere* diartikan sebagai institusi (pranata). Institusi adalah sistem norma atau aturan yang ada dan berlaku dalam masyarakat (Sulastriono 2014). Pranata adat yang dibentuk oleh masyarakat hukum adat memiliki kekuatan dalam mengikat dan mempersatukan masyarakat.

Konflik di kawasan pertambangan emas Pulau Romang perlu diselesaikan dengan menggunakan pranata adat atau sistem norma yang berlaku dalam masyarakat. Penggunaan jalur pranata adat dalam menyelesaikan konflik di kawasan pertambang emas Pulau Romang dilakukan dengan memperhatikan konteks masyarakat Pulau Romang. Masyarakat Pulau Romang masih menjunjung tinggi nilai adat. Nilai-nilai adat yang dimiliki, terus dipraktikkan dalam kehidupan mereka yang dimanifestasikan dalam kolektifitas. Akta *siram sopi* merupakan salah satu akta adat yang biasanya dilakukan dalam kaitan dengan upacara-upacara adat, misalnya upacara perkawinan. Kohesivitas yang terintegrasi dalam harmoni hidup yang dimiliki oleh Pulau Romang merupakan kekuatan yang dapat mempersatukan dan mendamaikan masyarakat di Pulau Romang. Peranan pranata adat dapat memberikan solusi dalam mendamaikan pihak-pihak yang berkonflik.

Banyak literatur dalam penanganan konflik, baik pencegahan dan penghentian kekerasan, serta mekanisme penyelesaian masalah dan pranata adat, yang memiliki prinsip yang berbeda-beda. Prinsip tersebut harus sesuai dengan tiga dimensi pranata adat yang dimiliki oleh masyarakat adat. Pada prinsipnya masing-masing dimensi dimiliki oleh masyarakat secara berbeda, namun tujuannya jelas,

yakni untuk mengatur keberlangsungan hidup masyarakat. Masyarakat Pulau Romang merupakan masyarakat adat yang menjunjung tinggi nilai-nilai adat yang telah diwariskan oleh para leluhur. Nilai-nilai sosial yang terwariskan dalam kehidupan masyarakat merupakan modal utama dalam menyelesaikan konflik yang sedang terjadi. Nilai sosial seperti, *Rosna*, *Ina-nara*, *Ama-hialy* adalah bentuk kearifan lokal yang melekat dalam diri masyarakat Pulau Romang. Kehidupan sosial yang terbangun sejak dulu identik dengan ketiga nilai tersebut dan dimanifestasikan dalam kehidupan sosial masyarakat.

Berpedoman pada nilai-nilai sosial yang dimiliki oleh masyarakat Pulau Romang, langkah rekonsiliasi yang dapat ditempuh adalah dengan mempertemukan pihak yang berkonflik oleh para ketua-ketua matarumah dan membicarakan masalah yang terjadi. Dalam proses ini, langkah pertama yang dilakukan adalah melakukan ritual adat melalui akta *siram-sopi* (minuman khas masyarakat Maluku). Tujuannya adalah untuk mempersatukan masyarakat adat yang ada sebagai satu kesatuan yang utuh. Tradisi *siram-sopi* ini sifatnya mengikat dan apabila ada yang melanggar kesepakatan yang dibuat maka ia akan mendapatkan musibah dalam hidup. Masyarakat adat Pulau Romang menyakini bahwa tradisi adat *siram-sopi* harus turut dihadiri oleh para leluhur karena memiliki nilai kesakralan.

Akta *siram sopi* merupakan modal kultural masyarakat Pulau Romang yang telah diwariskan oleh para leluhur. Modal sosial ini memiliki kekuatan untuk menyatukan masyarakat termasuk masyarakat yang berkonflik. Menurut Putnam et al. (1993) modal sosial adalah aspek-aspek dari organisasi sosial, seperti jaringan, norma-norma, dan kepercayaan yang memudahkan koordinasi dan kerjasama untuk mendapatkan manfaat bersama. Modal sosial dalam perspektif ini akan memberikan dampak positif kepada masyarakat dalam mengakses sumber daya untuk kepentingan bersama. Lebih lanjut, Susantini (2012) menjelaskan bahwa modal sosial dalam masyarakat dapat mendorong dan memfasilitasi individu atau kelompok dalam mengakses sumber daya (keuangan dan informasi) serta dapat meminimalkan biaya transaksi. Hal ini juga ditegaskan oleh Wakka and Bisjoe (2018) bahwa semakin tingginya modal sosial dalam masyarakat maka potensi konflik (termasuk konflik pengelolaan sumber daya hutan) dapat diredam bahkan dicegah serta dapat memengaruhi keberhasilan suatu program pembangunan. Merujuk dari penjelasan ini, akomodasi konflik yang berbasis pada akta *siram sopi* di Pulau Romang adalah sebuah modal social yang dapat menjadi sebuah strategi untuk mendamaikan pihak-pihak yang berkonflik.

Langkah selanjutnya adalah membicarakan pokok permasalahan yang menjadi penyebab terjadinya konflik. Masing-masing pihak yang berkonflik diberikan kesempatan untuk menyampaikan kerisauan mereka. Setelah kedua pihak berbicara, para ketua-ketua adat yang diwakili oleh matarumah *Orleta* menuturkan sejarah kehidupan masyarakat Pulau Romang. Penuturan sejarah ini dilakukan dengan tujuan agar setiap anak-cucu mengetahui sejarah kehidupan mereka, baik kehidupan sosial, budaya, kepemilikan tanah dan lain-lain. Bertolak dari sejarah itu, maka selanjutnya adalah langkah kesepakatan yang diambil sebagai akhir dari upaya penyelesaian konflik. Setelah kesepakatan sudah diputuskan, maka ditutup dengan akta *siram-sopi*, sebagai pengikat. Pada tataran ini, langkah kolaborasi perlu ditempuh mulai dari para pemangku kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan SDA dari tingkat provinsi hingga desa. Kolaborasi yang dilakukan bertujuan untuk menyepakati bersama mengenai proses pengelolaan dan pemanfaatan SDA, sehingga distribusi manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh anggota masyarakat dan pihak-pihak yang terlibat, seperti negara dan perusahaan.

Pranata adat memiliki peran yang optimal dalam rekonsiliasi konflik, terutama bagi masyarakat yang masih kental tradisi adatnya. Ada tiga alasan yang membuat pranata adat dapat digunakan untuk menyelesaikan konflik, pertama, masyarakat adat masih memiliki ikatan sosial yang antara sesama serta keyakinan besar pada pranata adat. Kedua, kepentingan bersama dilihat lebih penting dibanding kepentingan pribadi oleh masyarakat adat, sehingga rekonsiliasi konflik dapat dilakukan secara kolektif atau melalui kelembagaan yang diyakini oleh masyarakat adat. Ketiga, kegiatan sehari-hari masyarakat adat mencerminkan keyakinan akan suatu pranata adat sehingga ide mengenai pelestarian pranata adat dapat membangun solidaritas antara masyarakat (Novri 2014).

## KESIMPULAN

Akomodasi konflik di kawasan pertambangan emas Pulau Romang dilakukan dengan tujuan untuk mendamaikan aktor-aktor yang berkonflik. Proses akomodasi tersebut melibatkan aktor lain di luar aktor-aktor yang sedang berkonflik. Aktor-aktor tersebut yakni pemerintah, tokoh-tokoh adat, dan lembaga swadaya masyarakat yang mengetahui kondisi konflik. Dalam kaitan dengan akomodasi konflik, langkah kolaborasi antar pemangku kebijakan dilakukan, sehingga dapat memudahkan proses rekonsiliasi di Pulau Romang. Akta *siram sopi* digunakan sebagai strategi mendamaikan pihak-pihak berkonflik berdasar kearifan lokal yang dimiliki, seperti *rosna*, *nyetu yarna*, *ina nara*, dan *ama hiyala*. Apabila terjadi konflik di kawasan ekstraktif pertambangan, maka harus segera dilakukan upaya akomodasi konflik sebagai salah satu strategi penyelesaian konflik. Akomodasi konflik perlu dilakukan dengan melibatkan *stakeholder* yang terlibat langsung dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya dan langkah yang dapat digunakan adalah dengan menggunakan pranata adat masyarakat setempat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adams, Richard Newbold. 1975. *Energy & Structure: A Theory of Social Power*. United States of America: University of Texas Press.
- Arif Budimanta, Ratna Amini, dan Indonesia Center for Sustainable Development. 2007. *Kekuasaan Dan Penguasaan Sumber Daya Alam: Studi Kasus Penambangan Timah Di Bangka*. Jakarta: Indonesia Center for Sustainable Development (ICSD).
- Bryant, Raymond L. dan Bailey S. 2001. *Third World Political Ecology*. Routledge London and New York.
- Carol. 1998. *Rekonsiliasi Konflik*. Bandung: Pustaka Jaya.
- Fikih, Mansour. 2001. *Pembangunan Perdamaian, Rekonstruksi Indonesia Pasca Konflik*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Fisher, Simon, Dekha Ibrahim Abdi, Jawed Ludin, Richard Smith, Sue Williams, and Steven Williams. 2000. *Simon Fisher, Dekha Ibrahim Abdi, Jawed Ludin, Richard Smith, Sue Williams, Steven Williams*. New York: Zed Books.
- Galtung. 1994. *Rekonsiliasi Konflik*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Gumay Febryano, Indra, Didik Suharjito, Dudung Darusman, Cecep Kusmana, dan Aceng Hidayat. 2015. "Aktor Dan Relasi Kekuasaan Dalam Pengelolaan Mangrove Di Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, Indonesia." *Analisis Kebijakan Kehutanan* 12:123–38.
- Johsz R Mansoben, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dan Rijksuniversiteit te Leiden. 1995. *Sistem Politik Tradisional Di Irian Jaya*. Jakarta: LIPI-RUL.
- Kinseng, Rilus A. 2013. "Identifikasi Potensi, Analisis, dan Resolusi Konflik." in *Coral Governance*. Bogor: IPB Press.
- Kurniasari, Nendah, Arif Satria, dan Said Rusli. 2017. "Konflik Dan Potensi Konflik Dalam Pengelola Sumberdaya Kerang Hijau Di Kalibaru Jakarta Utara." *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan*.
- Miall, Hugh. 2002. *Resolusi Damai Konflik Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Moleong, Lexy J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Novri, Susan. 2014. *Laporan Pengkajian Hukum Tentang Peran Pranata Adat Dalam Pencegahan/Penghentian Konflik Antara Kelompok Masyarakat*. Jakarta.
- Nurjaya, I. Nyoman. 2011. "Memahami Kedudukan Dan Kapasitas Hukum Adat Dalam Politik Pembangunan Hukum Nasional." *Perspektif* 16(4):236.
- Putnam, R. R. Putnam, RD Putnam, D. Putnam, dan Robert Putnam. 1993. "The Prosperous Community: Social Capital and Public Life." *The American Prospect*.

- Ramadhan, Dian Taufik, Arif Budimanta, dan Soemarno Witoro Soelarno. 2016. "Resolusi Konflik Antara Masyarakat Lokal Dengan Perusahaan Pertambangan (Studi Kasus: Kecamatan Naga Juang, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara)." *Jurnal Ilmu Lingkungan*.
- Sahabu, Budi, Saharuddin, dan Lala M. Kolopaking. 2017. "(Conflict Resolution of Irrigation Development: Case Study in Ibu Subdistrict of West Halmahera District)." *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*.
- Sapulette, Alce Albartin dan Yamres Pakniany. 2019. "Board Game Sebagai Media Pendidikan Perdamaian Pemuda Dan Pemudi Lintas Iman Di Kota Ambon." (March):59–75.
- Sulastriono. 2014. "Penyelesaian Konflik Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Pranata Adat." *Jurnal Media Hukum* 21(2).
- Susantini, Putu. 2012. "Memperkuat Modal Sosial dalam Pengelolaan Hutan." *DwijenAGRO* 2(1):Artikel 5.
- Syamsudin, Syamsudin. 2008. "Beban Masyarakat Adat Menghadapi Hukum Negara." *JURNAL HUKUM IUS QUIA IUSTUM*.
- Usboko, Ignasius. 2016. "Role Players Analysis dalam Konflik Pengelolaan Sumber Daya Alam." *Politika: Jurnal Ilmu Politik*.
- Wakka, Abd. Kadir and Achmad Rizal Hak Bisjoe. 2018. "Peningkatan Modal Sosial Masyarakat dalam Penyelesaian Konflik Melalui Mediasi: Kasus KHDTK Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja." *Jurnal Penelitian Sosial Dan Ekonomi Kehutanan*.